



**KEPALA DESA LUBUK KERANJI TIMUR**  
**PERATURAN DESA NOMOR 09 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RUANG TERBUKA HIJAU**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA LUBUK KERANJI TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Insentif Kinerja Lingkungan Hidup Kepada Desa di Kabupaten Pelalawan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan berkelanjutan, guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan yang akan datang, diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Desa menyangkut perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dan tanggung jawab terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau bagi Pemerintah Desa dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Desa Lubuk Keranji Timur tentang Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
12. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 79);
14. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Bantuan Khusus Insentif Kinerja Lingkungan Hidup Kepada Desa di Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama,  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA LUBUK KERANJI TIMUR  
dan  
KEPALA DESA LUBUK KERANJI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA LUBUK KERANJI TIMUR TENTANG  
RUANG TERBUKA HIJAU

BAB  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:
2. Desa adalah Desa Lubuk Keranji Timur
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lubuk Keranji Timur
5. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang hijau yang berfungsi untuk menunjang konservasi daerah tangkapan air dan berada di kawasan pertamanan kota, kawasan hutan kota, kawasan rekreasi kota, kawasan pemakaman, kawasan pertanian, kawasan jalur hijau, kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan industri dan kawasan fasilitas umum serta kegiatan usaha lainnya, untuk menunjang konservasi daerah tangkapan air;
6. Konservasi Sumber Daya Air adalah suatu kegiatan tertentu untuk menjaga, melindungi dan melestarikan sumber daya air;
7. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan kondisi kawasan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/ semak hias dan rumput/ penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan lingkungan hidup;
8. Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi penghijauan atau sumur resapan;
9. Fasilitas Umum adalah segala bentuk sarana yang peruntukannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun Swasta antara lain Perkantoran, Sekolah, Rumah Sakit, Pertokoan, Perhotelan;
10. Pihak yang berwenang adalah pihak atau instansi yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II  
TUJUAN, FUNGSI, DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan ruang terbuka hijau adalah untuk meningkatkan keseimbangan fungsi lingkungan hidup antara lain menjaga ketersediaan dan melestarikan sumber daya alam, sumber daya air meningkatkan fungsi lahan dan mempertahankan kualitas udara.

### Pasal 3

Fungsi ruang terbuka hijau adalah :

- a. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air tanah serta mencegah pencemaran udara;
- c. Mengurangi volume limpasan air hujan sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya banjir dan genangan air;
- d. Mencegah erosi dan sedimentasi;
- e. Mengurangi atau menahan intrusi air laut bagi daerah yang berdekatan dengan wilayah pantai;
- f. Memperbaiki dan meningkatkan fungsi lahan pada daerah hulu, tengah dan hilir serta pantai

### Pasal 4

Manfaat ruang terbuka hijau adalah :

- a. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup;
- b. Meningkatnya pendayagunaan dan ketersediaan air tanah;
- c. Mempertahankan kualitas udara.

## BAB III RUANG LINGKUP Lokasi Ruang Terbuka Hijau

### Pasal 5

Lokasi ruang terbuka hijau terletak pada ruang terbuka hijau di Desa Lubuk Keranji Timur pada fasilitas umum

## BAB IV PELAKSANAAN RUANG TERBUKA HIJAU

### Pasal 6

Pelaksanaan ruang terbuka hijau dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah, Pihak Swasta, Pelaku Usaha, Pelajar dan Mahasiswa serta Komponen Masyarakat lainnya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing;

## BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

Dalam rangka Pengendalian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pemerintah Desa berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat Pemerintah Desa, Swasta/ Pengusaha dan seluruh komponen Masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 8

Masyarakat di Desa Lubuk Keranji Timur dilarang :

- a. Menebang pohon yang dikuasai/ milik Pemerintah Desa tanpa izin Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Merusak sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau;
- c. Melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau tanpa izin dari Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VII  
SANKSI**

**Pasal 16**

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakan denda biaya paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lubuk Keranji Timur

Ditetapkan di : Lubuk Keranji Timur

Pada Tanggal : 29 Desember 2022

**KEPALA DESA LUBUK KERANJI TIMUR**



Diundangkan di : Lubuk Keranji Timur

Pada Tanggal : 29 Desember 2022

**SEKRETARIS DESA LUBUK KERANJI TIMUR**

**ALI AKBAR**

LEMBARAN DESA TAHUN 2022 NOMOR 09